



PUTUSAN

Nomor: 130/Pid.B/2015/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Ade Harwan Bin Abd. Kadir**;
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/4 Februari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanrutedong, Desa Garanata, Kec. Ujung Loe

Kabupaten Bulukumba;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan dengan jenis Penahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan 6 Februari 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor: 130/Pid.B/2015/ PN.Blk, tanggal 9 November 2015, tentang penunjukan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 130/Pid.B/2015/PN.Blk, tanggal 9 November 2015, tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor: 130/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADE HARWAN Bin ABD. KARIM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951, dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ADE HARWAN Bin ABD. KARIM berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah badik berhulu dan bersarung kayu warna coklat, panjang sekitar 20 cm, lebar 1 (satu) cm, runcing pada bagian ujungnya dan tajam pada satu sisinya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman jika nantinya dinyatakan bersalah, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan keluarga yaitu anak dan istri yang masih membutuhkan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan uraian sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa ADE HARWAN Bin ABD. KARIM Pada hari sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 01.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan september 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat didepan Kafe Pelangi F-One Dusun Tanetang Desa Bira Kec, Bontobahari Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, Tanpa Hak memasuki ke Indonesia membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam senjata penusuk", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, menurut keterangan saksi SUARMAN dan saksi RAJABONE berawal ketika para saksi bersama dengan Kapolsek serta anggota polsek berangkat dari Polsek Bontobahari menuju ke tempat kejadian perkara pembunuhan yang terletak didepan Kafe Pelangi F-One Dusun Tanetang Desa Bira Kec.Bontobahari Kabupaten Bulukumba, sesampainya saksi SUARMAN dan saksi RAJABONE bersama dengan anggota Polsek Bontobahari ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa juga berada ditempat kejadian sehingga para saksi membawa terdakwa ke kantor kepolisian sektor bontobahari dengan maksud untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan yang terjadi pada saat itu, dan pada saat itu pula terdakwa ditemukan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah badik berhulu dan bersarung kayu warna coklat,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor: 130/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang sekitar 20 cm, lebar 1 (satu) cm, runcing pada bagian ujungnya dan tajam pada satu sisinya yang terdakwa selipkan dipingginya hingga terdakwa dan barang bukti diamankan oleh para saksi dan dibawa kepolsek Bontobahari untuk proses sesuai dengan hukum.

Bahwa terdakwa dalam hal memasukan ke Indonesia membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sebilah badik tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Suarman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap terdakwa karena didapati membawa senjata tajam berupa badik tanpa ijin;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari sabtu tanggal 19 September 2015 di didapan cafe pelangi F-one di dusun Tanetang Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Kapolsek dan anggota Polsek Bonto Bahari sedangkan mengamankan lokasi kejadian karena terjadi peristiwa pembunuhan didepan Cafe Pelangi F-One;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap orang ditempat tersebut didapati pada diri terdakwa sebilah badik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah badik yang ditunjukan dipersidangan adalah badik yang dibawa dan diakui oleh terdakwa sebagai milik;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui kalau tidak mempunyai sura ijin untuk membawa badik tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa badik tersebut dengan maksud untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. **Saksi Raja Bone**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap terdakwa karena didapati membawa senjata tajam berupa badik tanpa ijin;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari sabtu tanggal 19 September 2015 di didapan cafe pelangi F-one di dusun Tanetang Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Kapolsek dan anggota Polsek Bonto Bahari sedangkan mengamankan lokasi kejadian karena terjadi peristiwa pembunuhan didepan Cafe Pelangi F-One;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap orang ditempat tersebut didapati pada diri terdakwa sebilah badik;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor: 130/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah badik yang ditunjukkan dipersidangan adalah badik yang dibawa dan diakui oleh terdakwa sebagai milik;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui kalau tidak mempunyai sura ijin untuk membawa badik tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa badik tersebut dengan maksud untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa hari sabtu tanggal 19 September 2015 berada di cafe Pelangi F-One, yang terletak di dusun Tanetang Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa didepan cafe tersebut telah terjadi peristiwaq pembunuhan dan saat anggota kepolisian datang ketempat tersebut, melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan orang-orang yang berada dicafe tersebut;
- Bahwa pada saat di geledah anggota kepolisian menemukan sebilah badik yang terselip dipinggang kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa badik tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa membawa badik tersebut tanpa ada ijin dari ppihak yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah badik berhulu dan bersarung kayu warna coklat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang sekitar 20 cm, lebar 1 (satu) cm, runcing pada bagian ujungnya dan tajam pada satu sisinya, yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat, Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian, yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa saksi Suaraman dan saksi Raja Bone anggota kepolisian Sektor Bonto Bahari telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena didapati membawa senjata tajam berupa badik tanpa ijin;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari sabtu tanggal 19 September 2015 di didapan cafe pelangi F-one di dusun Tanetang Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya saksi Suarman dan saksi Raja Bone bersama dengan Kapolsek dan anggota Polsek Bonto Bahari sedangkan mengamankan lokasi kejadian karena terjadi peristiwa pembunuhan didepan Cafe Pelangi F-One;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap orang ditempat tersebut termasuk terdakwa saksi Suaraman dan saksi raja Bone mendapati sebilah badik berhulu dan bersarung kayu warna coklat, panjang sekitar 20 cm, lebar 1 (satu) cm, runcing pada bagian ujungnya dan tajam pada satu sisinya yang terselipi dipinggang terdakwa;
- Bahwa maksud terdakwa membawa badik tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak mempunyai pekerjaan yang memberikan kewenangan bagi terdakwa untuk membawa sebilah badik berhulu dan bersarung kayu warna coklat, panjang sekitar 20 cm, lebar 1 (satu) cm, runcing pada bagian ujungnya dan tajam pada satu sisinya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor: 130/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan tunggal yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;

Ad 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pembuat undang-undang dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **Ade Harwan Bin Abd. Kadir**, yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim **unsur barangsiapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa saksi Suaraman dan saksi Raja Bone anggota kepolisian Sektor Bonto Bahari telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena didapati membawa senjata tajam berupa badik tanpa ijin;

Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari sabtu tanggal 19 September 2015 di didapan cafe pelangi F-one di dusun Tanetang Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba;

Bahwa awalnya saksi Suarman dan saksi Raja Bone bersama dengan Kapolsek dan anggota Polsek Bonto Bahari sedangkan mengamankan lokasi kejadian karena terjadi peristiwa pembunuhan didepan Cafe Pelangi F-One;

Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap orang ditempat tersebut termasuk terdakwa saksi Suaraman dan saksi raja Bone mendapati sebilah badik berhulu dan bersarung kayu warna coklat, panjang sekitar 20 cm, lebar 1 (satu) cm, runcing pada bagian ujungnya dan tajam pada satu sisinya yang terselipi dipinggang terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak mempunyai pekerjaan yang memberikan kewenangan bagi terdakwa untuk membawa sebilah badik berhulu dan bersarung kayu warna coklat, panjang sekitar 20 cm, lebar 1 (satu) cm, runcing pada bagian ujungnya dan tajam pada satu sisinya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor: 130/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 2 ayat (1) ke - 1 UU Nomor 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951 ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa: 1 (satu) bilah badik berhulu dan bersarung kayu warna coklat, panjang sekitar 20 cm, lebar 1 (satu) cm, runcing pada bagian ujungnya dan tajam pada satu sisinya, akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

Hal Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma Agama dan Norma-Norma yang berlaku di Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Bersikap Sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) ke - 1 UU Nomor 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951 dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Harwan Bin Abd. Karim** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ade Harwan Bin Abd. Karim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor: 130/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa: 1 (satu) bilah badik berhulu dan bersarung katu warna coklat panjang panjang sekitar 20 cm, lebar 1 cm, runcing pada bagian ujungnya dan tajam pada satu sisinya, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis Tanggal 3 Desember 2015 oleh Kami: **CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.**, dan **LELY TRIANTINI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 3 Desember 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NUR YUNITA ARIFIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh **AHMAD ASHAR, SH., MH.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa.

ANGGOTA-ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

**YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.
MH.**

CHRISFAJAR SOSIAWAN, SH.,

LELY TRIANTINI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR YUNITA ARIFIN, S.H.